



PUTUSAN

NOMOR : 416/PDT/2014/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ISTRI

: Umur 30 Tahun / 30 Oktober 1983 ,beralamat di, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan semula disebut sebagai TERGUGAT sekarang disebut sebagai PEMBANDING ; -----

MELAWAN

SUAMI

: 30 Tahun/ 20 Agustus 1983, beralamat di Tanjung Selamat Medan Tuntungan, semula disebut sebagai... PENGGUGAT sekarang disebut sebagai TERBANDING : -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara Tersebut antara lain : -----

----- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 416/PDT/2014/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----

----- Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2014 Nomor : 416/PDT/2014/PT.MDN.- tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ; -----



----- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 8 April 2015 No : 416/PDT/2014/PT.MDN.- tentang Hari Sidang
Pembacaan Putusan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang
termuat dalam : -----

----- Bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tanggal 26 November
2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan pada tanggal 26 November 2012, dibawah Register Nomor : 658/
Pdt.G/2012/PN.MDN. mengajukan dalil gugatan yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu sesuai Surat Keterangan Wiwaha Homa (Perkawinan menurut Agama Hindu) No. 53/VII/PSM/SU/2008 pada tgl. 04 Juli 2008 di SHRI MARIAMAN KUIL MEDAN dan perkawinan mana kemudian didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan (D/H Kantor Catatan Sipil) Kota Medan sesuai akta Perkawinan No. 1159/2008 tanggal 04 Juli 2008 ; -----
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yaitu THEN MALERY, Perempuan, agama Hindu, umur 4 tahun (lahir di Medan tanggal 26 September 2009) ; -----
3. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis, sehingga mencerminkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ; -----
4. Bahwa pada tahun 2009 dan awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan tidak harmonis lagi , karena Tergugat selalu pergi meninggalkan anaknya sendirian diayunan untuk bermain kartu domino dengan alasan taruhan guli didepan gang rumah orangtua Tergugat sementara anaknya tidak



diperhatikan hingga menangis sendiri diayunan, pada saat ditegur Penggugat, Tergugat malah melawan pada Penggugat maka terjadilah Pertengkaran ; -----

5. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orangtua Penggugat, dan dirumah orangtua Penggugat, Tergugat malas-malasan sampai bangun siang-siang tidak mau menyediakan minuman maupun makan sarapan pagi untuk Penggugat, sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami, dan Penggugat mengadakan perbuatan Tergugat kepada orangtua dan Keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap saja melakukan Perbuatannya tanpa menghargao teradap orangtua Penggugat sedikitpun; -----
6. Bahwa pertengahan pada tahun 2010 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Tergugat selalu mengambil uang Tergugat dari dompet tanpa seizin Penggugat kemudian Penggugat mengadakan juga kepada orangtua Tergugat namun tidak ada tanggapan ; -----
7. Bahwa akhir tahun 2010 Tergugat kembali mengulah asik berteleponan terus menerus sampai anaknya menangis pun tidak diopennya lagi, dan dinasehati Penggugat malahan melawan dan pergi meninggalkan rumah tanpa permisi pada Penggugat dan beberapa hari kemudian Tergugat pulang sendiri kerumah orangtua Penggugat ;-----
8. Bahwa pada bulan Juli 2011 Tergugat bertengkar dan memukul serta menjambak rambut orangtua Penggugat, dan Tergugat beserta anaknya pergi tinggalkan rumah tanpa permisi kepada Penggugat, namun begitupun Penggugat pergi kerumah orantua Tergugat merujuk dan untuk mengajak pulang kerumah Penggugat ; -----
9. Bahwa akhir tahun 2011 kembali terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu melawan kepada orangtua Penggugat dan idak terima ditegor / dinasehati, agar jangan selalu keluyuran malam, dan setiap Penggugat pulang kerja malam Tergugat tidak pernah berada dirumah, dan Penggugat pun mengadakan perbuatannya kepada



orangtua Tergugat berulang kali akan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali ; -----

10. Bahwa pada tahun 2012 kembali terjadi pertengkaran sampai-sampai mengacungkan parang ke arah Penggugat dan melempar Penggugat dengan batu, lantas Tergugat pergi tanpa permissão pada Penggugat kerumah orangtua Tergugat, menjelang beberapa hari kemudian Tergugat datang beserta keluarganya menyerang dan mengeroyok memukul Penggugat sehingga terganggu ketentraman Penggugat dan keluarga Penggugat ; -----

11. Bahwa oleh karena itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipulihkan kembali seperti sediakala dalam rumah tangga yang rukun dan damai sebagai suami isteri, maka cukup beralasan bahwa gugatan Perceraian ini dapat dikabulkan dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

12. Bahwa Tergugat selaku Ibu dari anak tersebut maka sudah wajar jika Tergugat sebagai Ibu Pemelihara dan mengasuh anak dibawah umur yang bernama THEN MALERY sampai anaknya tersebut dapat memulihkan pilihannya sendiri ; -----

----- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil putusan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang telah dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan di Kota Medan (Kantor Catatan Sipil Kota Medan), pada tanggal 04 Juli 2008 dengan nomor 1159 / 2008 , putus dengan jalan perceraian dengan segala akibatnya.
3. Menyatakan tergugat sebagai ibu pemelihara dan pengasuh atas anak yang masih dibawah umur dari perkawinan penggugat dan tergugat yang diberi nama : THEN MALERY , hingga anak tersebut dewasa ; --



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan (Kantor Catatan Sipil Kota Medan) untuk mencatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Bahwa sehubungan dengan Surat Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tergugat tidak mau untuk diceraikan dengan alasan antara lain bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak dan tergugat juga tidak merasa melakukan semua perbuatan perbuatan (kecuali yang dimaksud perbuatan pada point 10, itu benar namun karena penggugat, telah memukul tergugat dengan memakai sandal) sebagaimana yang telah dituduhkan/ didalilkan oleh penggugat sebagaimana, yang telah diuraikan dalam surat gugatan penggugat (cq.surat gugatan penggugat, tanggal 26 November 2012, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 26 November 2012, No: 658 / Pdt.G/2012/PN.Mdn), dan meskipun penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain, bagi tergugat tidak memasalahkannya asal penggugat tidak menceraikannya. -----

----- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 658/ Pdt.G/2012/PN.Mdn yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;---

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu dan didaftarkan / dicatatkan pada catatan sipil , Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan , pada tanggal 4 Juli 2008 dengan nomor 1159 / 2008 , Putus Karena Perceraian , Dengan Segala Akibatnya ; -----
3. Menyatakan tergugat sebagai ibu pemelihara dan pengasuh atas anak yang masih dibawah umur dari perkawinan penggugat dan tergugat yang diberi nama : THEN MALERY , hingga anak tersebut dewasa ; --



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan akta perceraian ; -----
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini bertanggung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; ----- ;

----- Membaca Akte Banding Nomor : 99/2013 tanggal 30 Mei 2013 dari Tergugat / Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 19 November 2014 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan, Memeriksa Berkas Perkara putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 658/Pdt.G/2012/PN Mdn tanggal 20 Mei 2013 kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 18 November 2014 dan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 19 November 2014, yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk memeriksa, dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 658/Pdt.G/2012/PN.Mdn beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat



bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Tergugat / Pembanding yang pada tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta Ketentuan serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini serta RBG ; -----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; --

----- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 658/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ; -----**

----- **Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----**

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 oleh kami JANNES ARITONANG, SH. MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL FATTAH, SH.MH. dan RIDWAN RAMLI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 No: 416/PDT/2014/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ABDUL FATTAH, SH.MH.

JANNES ARITONANG, SH. MH.

RIDWAN RAMLI, SH.MH

Panitera Pengganti

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

Ongkos-ongkos

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah Rp.		150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)